

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan No. 2774/Pdt.G/2018/PA.Srg dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Penggugat mengajukan gugatan dengan dilatar belakangi (1) Tergugat I telah melakukan manipulasi data dengan mengaku tidak memiliki istri (2) Tergugat I telah melangsungkan perkawinan tanpa seizin dari Istri Sah dan tanpa Izin Poligami dari Pengadilan Agama pada 12 November 2001. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas Tergugat I dengan Tergugat II.
2. Berdasarkan bukti yang tersedia dan analisis maka Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dimana telah terjadi poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama yang telah dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dan alasan itu sudah cukup memenuhi syarat pembatalan perkawinan. Maka untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 292/20/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 526/73/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dan kepada Pengadilan Agama Serang dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang Kabupaten Serang diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta Nikah

3. Akibat hukum atau implikasi pada putusan No. 2774/Pdt.G/2018/PA.Srg. berlandaskan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) maka ditetapkan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Terugat II serta menyatakan bahwa Buku Nikah Nomor 292/20/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Kabupupaten Serang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan menyatakan gugatan pemohon dikabulkan sepenuhnya.

B. Saran

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan di atas

1. ebaiknya terlebih dahulu meneliti dan mengecek keadaan S sesungguhnya atau identitas sesungguhnya dari seseorang yang akan .ia maupun wanitadinikahnya, baik itu prPengecekan identitas dapat dilakukan terlebih dahulu kepada keluarga dekat hingga pejabat yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Perlunya dilakukan penyuluhan hukum kepada msasyarakat agar lebih jeli dan teliti dalam melihat permasalahan dalam hukum.

Masyarakat awam biasanya melakukan sesuatu berdasarkan keinginan pribadi tanpa melihat pertimbangan hukum dikarenakan ketidak-tahuan dan juga sikap remeh terhadap hukum.

2. Kepada pihak terkait yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu sebaiknya mencari tahu informasi yang benar terkait data pasangan agar memastikan tidak dalam status masih menjadi pasangan sah orang lain untuk menghindari hal-hal yang bisa menodai kesakralan perkawinan.